



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN  
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010; dan

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA PASURUAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
7. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/ klaster untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Kemunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.

## **BAB II**

### **PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi, dengan besaran kemampuan keuangan daerah di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- b. Sedang, dengan besaran kemampuan keuangan daerah mulai Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah); dan
- c. Rendah, dengan besaran kemampuan keuangan daerah kurang dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

#### **Pasal 3**

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan.

#### **Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran berkenaan.

- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Besaran kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, maka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD Kota Pasuruan.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, maka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD Kota Pasuruan.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, maka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD Kota Pasuruan.

### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, maka BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok Sedang, maka BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah  $2\frac{1}{2}$  (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, maka BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah  $1\frac{1}{2}$  (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

## **Pasal 8**

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Pegawai pada Pos DPRD.
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Pegawai, obyek Belanja Penunjang Operasional dan rincian obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD pada Pos Sekretariat DPRD.

### **Pasal 10**

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipergunakan untuk:

- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
  - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan

- b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 31 Januari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 31 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012  
NOMOR 11**

**SALINAN**  
**Sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, BcHk**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002